



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaduan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HERU FERIANTO Bin DENORI.**  
Tempat Lahir : Tanjung Raman.  
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 17 Februari 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Basuki Rahmat No. 14 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Penjaga Sekolah SMKN 2 Prabumulih.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hokum Herman Julaidi, SH dan Rekan.

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Januari 2016 No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 19 halaman, No 227/Pid.Sus/2015/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 18 Januari 2016 No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Heru Ferianto Bin Denori, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Februari 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Heru Ferianto Bin Denori** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU FERIANTO Bin DENORI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) pucuk senjata api rakitan
  - 1 (satu) butir peluru/amunisi;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan tertulis dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 24 Februari 2016, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NOMOR Reg. Perk. No. PDM-05/Euh.2/PBM-1/01/2016, tanggal 18 Januari 2016 sebagai berikut :

Hal 2 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa HERU FERianto Bin DENORI pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya didalam bulan November tahun 2015 bertempat di halaman SMKN 2 Prabumulih Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir peluru/amunisi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira jam 20.00 Wib di halaman SMKN 2 Prabumulih Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, ketika saksi HERI GUNAWAN, saksi INNAKA ASBAR dan saksi M. SALEH AL SYARIF (Tim Buser Polres Prabumulih) sedang melakukan penangkapan terhadap saksi HERIMAN (kakak kandung terdakwa) dalam perkara penganiayaan, lalu tiba-tiba terdakwa keluar dari arah dalam sekolahan SMKN 2 setelah mendengar teriakan dari saksi SRI HERYANTI (istri saksi HERIMAN), yang kemudian terdakwa berkata "SIAPO", dan dijawab oleh saksi INNAKA ASBAR "POLISI, JANGAN MEKOT-MEKOT", yang kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dari balik badannya yang kemudian terdakwa buang ke tanah tak jauh dari terdakwa berdiri yang disaksikan oleh saksi HERI GUNAWAN, saksi INNAKA ASBAR dan saksi M. SALEH AL SYARIF dari jarak  $\pm$  4 (empat) meter, lalu dikarenakan terdakwa terlihat membuang sesuatu, kemudian saksi HERI GUNAWAN mendekati terdakwa dan berkata kepada terdakwa "APO YANG KAU BUANG" dan dijawab oleh terdakwa "KATEK PAK", yang kemudian saksi HERI GUNAWAN mencari benda yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, dan akhirnya yang dengan disaksikan oleh saksi INNAKA ASBAR, saksi M. SALEH AL SYARIF dan terdakwa, saksi HERI GUNAWAN menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 1 (satu) butir peluru/amunisi siap meletus berada dekat  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter dari tempat terdakwa berdiri, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 1 (satu) butir peluru/amunisi siap meletus tersebut adalah miliknya, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2930 / BSF / 2015 tanggal 24 November 2015 yang ditandatangani oleh

Hal 3 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. ARIE HARTAWAN, ST, ACHMAD KOLBINUS, ST dan EKA YUNITA, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, S.Ik, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel, setelah bungkusnya dibuka, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk senpi genggam jenis patahan, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB).
2. 1 (satu) butir peluru kaliber 38 spesial, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB).

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti tersebut, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 spesial. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial yang sudah dimodifikasi dengan dipotong pada bagian selongsong. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan terdakwa HERU FERIANTO Bin DENORI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan
- 1 (satu) butir peluru/amunisi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERI GUNAWAN,SH BIN H. BURLIAN.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 4 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
  - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena memiliki senjata api;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 kira-kira jam 20.00 WIB di depan atau masih dalam kawasan SMK N 2 Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
  - Bahwa dari terdakwa telah disita 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir peluru/amunisi;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 10 November 2015 sekitar jam 20.00 WIB, saksi bersama rekan-rekan polisi yaitu saksi Innaka Asbar dan saksi M. Saleh Al Syarif serta tim buser lain melakukan penangkapan terhadap saudara Heriman yang merupakan kakak kandung terdakwa dalam perkara penganiayaan, setelah saudara Heriman dibawa ke mobil dan mobil hendak berangkat datang terdakwa yang pada saat itu keluar dari sekolahan SMKN 2 Tanjung Raman karena mendengar teriakan dari istri Heriman, lalu terdakwa mendekati mobil kami dan berkata "Siapa" lalu dijawab oleh saksi Innaka "polisi, jangan mekot-mekot (ikut-ikut)" lalu setelah mengetahui kami polisi terdakwa nampak panik dan terlihat membuang sesuatu dari tangan kanannya dan saat itu sempat saksi lihat adalah senjata api, lalu saksi mendekati terdakwa dan berkata "apo yang kau buang" dijawab oleh terdakwa "katek pak", kemudian kami mencari benda yang dibuang terdakwa tersebut dan kemudian ditemukan satu pucuk senjata api rakitan peluru satu siap meletus dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya selanjutnya senjata tersebut dan terdakwa kami amankan ke Polres Prabumulih untuk ditindak lanjuti;
  - Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir peluru/amunisi tersebut didapat dari terdakwa;
  - Bahwa senjata tersebut saksi dapatkan terselip dalam semak-semak tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri yaitu  $\pm$  2 (dua) meter;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut dia dapatkan dari seseorang yang tidak dia kenal dengan cara membeli
  - Bahwa taerdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut terdakwa bawa untuk berjaga malam
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata api rakitan tersebut
  - Bahwa senjata tersebut bukan merupakan senjata rakitan dan bukan senjata stadard kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan

## 2. Saksi INNAKA ASBAR Bin ARJUNA LUKMAN.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 5 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena memiliki senjata api;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 kira-kira jam 20.00 WIB di depan atau masih dalam kawasan SMK N 2 Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa dari terdakwa telah disita 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir peluru/amunisi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 November 2015 sekitar jam 20.00 WIB, saksi bersama rekan-rekan polisi yaitu saksi Heri Gunawan dan saksi M. Saleh Al Syarif serta tim busur lain melakukan penangkapan terhadap saudara Heriman yang merupakan kakak kandung terdakwa dalam perkara penganiayaan, setelah saudara Heriman dibawa ke mobil dan mobil hendak berangkat datang terdakwa yang pada saat itu keluar dari sekolahan SMKN 2 Tanjung Raman karena mendengar teriakan dari istri Heriman, lalu terdakwa mendekati mobil kami dan berkata "Siapa" lalu saksi jawab "polisi, jangan mekot-mekot (ikut-ikut)" lalu setelah mengetahui kami polisi terdakwa nampak panik dan terlihat membuang sesuatu dari tangan kanannya dan saat itu sempat saksi lihat adalah senjata api, lalu saksi mendekati terdakwa dan berkata "apo yang kau buang" dijawab oleh terdakwa "katek pak", kemudian kami mencari benda yang dibuang terdakwa tersebut dan kemudian ditemukan satu pucuk senjata api rakitan peluru satu siap meletus dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya selanjutnya senjata tersebut dan terdakwa kami amankan ke Polres Prabumulih untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir peluru/amunisi tersebut didapat dari terdakwa;
- Bahwa senjata tersebut saksi dapatkan terselip dalam semak-semak tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri yaitu  $\pm$  2 (dua) meter;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut dia dapatkan dari seseorang yang tidak dia kenal dengan cara membeli
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut terdakwa bawa untuk berjaga malam
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa saat ditemukan posisi senjata siap untuk ditembak karena telah terisi peluru
- Bahwa senjata tersebut bukan merupakan senjata rakitan dan bukan senjata stadard kepolisian
- Bahwa saat itu keadaan penerangan hanya dari lampu mobil polisi

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan

### 3. Saksi **M. SALEH AL SYARIF BIN JAMAL MURSAL**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi ;

Hal 6 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena memiliki senjata api;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 kira-kira jam 20.00 WIB di depan atau masih dalam kawasan SMK N 2 Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa dari terdakwa telah disita 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir peluru/amunisi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 November 2015 sekitar jam 20.00 WIB, saksi bersama rekan-rekan polisi yaitu saksi Heri Gunawan dan saksi Innaka Asbar serta tim busur lain melakukan penangkapan terhadap saudara Heriman yang merupakan kakak kandung terdakwa dalam perkara penganiayaan, setelah saudara Heriman dibawa ke mobil dan mobil hendak berjalan datang terdakwa yang pada saat itu keluar dari sekolahan SMKN 2 Tanjung Raman karena mendengar teriakan dari istri Heriman, lalu terdakwa mendekati mobil kami dan berkata "Siapa" lalu saksi Innak Asbar menjawab "polisi, jangan mekot-mekot (ikut-ikut)" lalu setelah mengetahui kami polisi terdakwa nampak panik dan terlihat membuang sesuatu dari tangan kanannya dan saat itu sempat saksi lihat adalah senjata api, lalu saksi mendekati terdakwa dan berkata "apo yang kau buang" dijawab oleh terdakwa "katek pak", kemudian kami mencari benda yang dibuang terdakwa tersebut dan kemudian ditemukan satu pucuk senjata api rakitan peluru satu siap meletus dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya selanjutnya senjata tersebut dan terdakwa kami amankan ke Polres Prabumulih untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir peluru/amunisi tersebut didapat dari terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut dia dapatkan dari seseorang yang tidak dia kenal dengan cara membeli
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut terdakwa bawa untuk berjaga malam

Hal 7 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin kepada terdakwa untuk membawa senjata api rakitan tersebut;
  - Bahwa saat ditemukan posisi senjata siap untuk ditembak karena telah terisi peluru
  - Bahwa senjata tersebut bukan merupakan senjata rakitan dan bukan senjata stadard kepolisian
  - Bahwa saat itu keadaan penerangan hanya dari lampu mobil polisi;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **HERMAN SULADI, SH**;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ;
- Bahwa terdakwa tertangkap membawa atau menyimpan senjata api rakitan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar jam 20.00 WIB di sekolahan SMKN 2 Tanjung Raman kota Prabumulih
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar jam 20.00 WIB pihak kepolisian Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap kakak kandung terdakwa saudara Heriman karena perkara penganiayaan, lalu ayuk ipar aku berteriak dan terdakwa melihat ada mobil,

Hal 8 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu terdakwa pun keluar dari gedung AKN dengan membawa satu pucuk senjata api rakitan karena saat itu terdakwa takut kakak terdakwa tersebut diculik dan ditodong oleh seseorang, sesampainya ditempat kejadian terdakwa berkata "siapa" dengan tangan sebelah kanan ke belakang sambil memegang senjata api tersebut, lalu dijawab oleh salah seorang polisi "Polisi, jangan mikit-mikut", atas perkataan tersebut lalu terdakwa mundur dan senjata api rakitannya terdakwa bawa tersebut terdakwa buang ke belakang dan dilihat oleh polisi tersebut dan polisi tersebut mendekati terdakwa dan berkata "apo yang kau buang tadi" lalu terdakwa jawab "dak katek" anggota polisi yang lain mendekati terdakwa dan salah satu anggota polisi tersebut mencari senjata api yang terdakwa buang tersebut dan mendapatkannya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses;

- Bahwa terdakwa membawa senjata api tersebut untuk digunakan berjaga-jaga di sekolah tempat terdakwa jaga malam;
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari orang Jawa kira-kira 6 (enam) bulan sebelum penangkapan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menggunakan senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika dilarang untuk membawa senjata api tersebut tanpa izin dari yang berwajib;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa baru sebentar mengenal orang tersebut
- Bahwa terdakwa mengenal orang tersebut di daerah dangku
- Bahwa orang tersebut bernama Dedi
- Bahwa alasan terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut karena terdakwa ingin membantu saudara Dedi yang saat itu perlu uang untuk membayar hutang dan kebetulan harga senjata api tersebut termasuk murah sehingga terdakwa tertarik untuk membelinya
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan senjata api tersebut
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 9 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara BAP penyidikan telah pula dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2930 / BSF / 2015 tanggal 24 November 2015 yang ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN, ST, ACHMAD KOLBINUS, ST dan EKA YUNITA, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, S.Ik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi-saksi (tanpa sumpah) yang dibacakan tersebut saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maupun keterangan saksi-saksi (tanpa sumpah) yang dibacakan, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan terdakwa, yang didukung pula

Hal 10 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa tertangkap membawa atau menyimpan senjata api rakitan;
2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar jam 20.00 WIB di sekolahan SMKN 2 Tanjung Raman kota Prabumulih
3. Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar jam 20.00 WIB pihak kepolisian Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap kakak kandung terdakwasaudara Heriman karena perkara penganiayaan, lalu ayuk ipar aku berteriak dan terdakwamelihat ada mobil, lalu terdakwapun keluar dari gedung AKN dengan membawa satu pucuk senjata api rakitan karena saat itu terdakwatakut kakak terdakwatersebut diculik dan ditodong oleh seseorang, sesampainya ditempat kejadian terdakwaberkata "siapa" dengan tangan sebelah kanan kebelakang sambil memegang senjata api tersebut, lalu dijawab oleh salah seorang polisi "Polisi, jangan mikut-mikut", atas perkataan tersebut lalu terdakwamundur dan senjata api rakitanyang terdakwabawa tersebut terdakwabuang kebelakang dan dilihat oleh polisi tersebut dan polisi tersebut mendekati terdakwadand berkata "apo yang kau buang tadi" lalu terdakwajawab "dak katek" anggota polisi yang lain mendekati terdakwadand salah satu anggota polisi tersebut mencari senjata api yang terdakwabuang tersebut dan mendapatkannya selanjutnya terdakwadibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses;
4. Bahwa terdakwa membawa senjata api tersebut untuk digunakan berjagajaga di sekolah tempat terdakwajaga malam;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari orang Jawa kira-kira 6 (enam) bulan sebelum penangkapan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menggunakan senjata api tersebut;
7. Bahwa terdakwa mengetahui jika dilarang untuk membawa senjata api tersebut tanpa izin dari yang berwajib;.
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2930 / BSF / 2015 tanggal 24 November 2015 yang ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN, ST, ACHMAD KOLBINUS, ST dan EKA YUNITA, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, S.Ik dengan hasil sebagai berikut :

## **Barang Bukti :**

Hal 11 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel, setelah bungkusnya dibuka, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk senpi genggam jenis patahan, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB).
2. 1 (satu) butir peluru kaliber 38 spesial, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB).

## **Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti tersebut, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 spesial. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial yang sudah dimodifikasi dengan dipotong pada bagian selongsong. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tunggal, maka Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan yang dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa hak;*
3. *Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **HERU FERianto BIN DENORI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa

Hal 12 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua "*tanpa hak*", terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948,

*Pasal 1 ayat (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.*

Hal 13 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Pasal 1 ayat (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (*Stbl.* 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (*Stbl.* 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak termasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru/amunisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut adalah benar senjata api rakitan yang masih berfungsi dan dapat dipergunakan sebagai layaknya suatu senjata api, sedangkan 1 (satu) butir peluru/amunisi adalah merupakan peluru aktif. Hal itu dikuatkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2930 / BSF / 2015 tanggal 24 November 2015 yang ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN, ST, ACHMAD KOLBINUS, ST dan EKA YUNITA, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, S.Ik, dengan hasil sebagai berikut :

### **Barang Bukti :**

Barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel, setelah bungkusnya dibuka, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk senpi genggam jenis patahan, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB).
2. 1 (satu) butir peluru kaliber 38 spesial, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB).

Hal 14 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti tersebut, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 spesial. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial yang sudah dimodifikasi dengan dipotong pada bagian selongsong. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisik yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dikuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2930 / BSF / 2015 tanggal 24 November 2015 yang ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN, ST, ACHMAD KOLBINUS, ST dan EKA YUNITA, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, S.Ik., Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir peluru/amunisi tersebut adalah amunisi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, senjata api dan amunisi tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari orang jawa bernama Dedi yang baru terdakwa kenal kurang lebih 6 (enam) bulan sebelum penangkapan dengan tujuan digunakan untuk berjaga malam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah "*menerima, membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti dokumen sah ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan maupun penguasaan senjata api berikut amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga mereka tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Hal 15 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dikenakan pada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut :  
*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "*turut melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Hal 16 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga, ada tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan ppidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil, sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Hal 17 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terdakwa masih ada, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951** dan pasal 193 KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERU FERianto Bin DENORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan
  - 1 (satu) butir peluru/amunisi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016 oleh kami **AHMAD ADIB, SH**, selaku Hakim Ketua sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditujuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 18 Januari 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim anggota yang sama dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH**, Penuntut Umum

Hal 18 dari 19 halaman, No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa dengan didampingi oleh  
Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Tersebut

Ttd

1. CHANDRA RAMADHANI,SH

Ttd

AHMAD ADIB, SH

Ttd

2. REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH.